



---

## Perlindungan Hukum terhadap Anak Dibawah Umur Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual

*Legal Protection for Minors Victims of Sexual Abuse*

<sup>1)</sup> Nurmoffa Anbiya Zaliana, <sup>2)</sup> Junifer Dame Panjaitan

<sup>1,2</sup> Universitas Mpu Tantular, Indonesia.

\*Email: <sup>1)</sup> [moffaanbiya278@gmail.com](mailto:moffaanbiya278@gmail.com), <sup>2)</sup> [juniferpanjaitan@gmail.com](mailto:juniferpanjaitan@gmail.com)

\*Correspondence: <sup>1)</sup> Nurmoffa Anbiya Zaliana

---

DOI:

### ABSTRAK

Perlindungan hukum bagi anak selaku korban merupakan usaha yang dilakukan seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan perlindungan yang bersifat yuridis. Penelitian ini diangkat dari kasus terjadinya pelecehan seksual anak dibawah umur di JIS. Terjadinya pelecehan seksual di JIS menjadikan taraf internasional yang dimilikinya tidak memberikan jaminan anak bebas dari suatu tindak pidana pelecehan seksual. Permasalahan yang dihadapi yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi anak dibawah umur sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual saat ini dan bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual di Jakarta International School (JIS). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dilakukan dengan menganalisis permasalahan menggunakan ketentuan hukum dan bahan yang diperoleh saat penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan pemberian perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual telah dirumuskan dalam beberapa rumusan kebijakan nasional, yaitu UU No. 23 Tahun 2002 jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 13 Tahun 2006 jo UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Inpres No. 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak. Upaya-upaya perlindungan hukum yang telah dilakukan oleh KPAI dan LPSK sebagai lembaga yang berwenang dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual di JIS telah memenuhi amanat terkait dengan dengan perlindungan anak, diantaranya adalah dengan melakukan pengawasan dan pendampingan psikologis.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum; Anak; Korban; Pelecehan Seksual; Jakarta International School; JIS

### ABSTRACT

*Legal protection for children as victims is an effort made by all levels of society to carry out juridical protection. This research is based on the case of sexual abuse of minors at JIS. The occurrence of sexual abuse in JIS makes its international level does not guarantee that children are free from a criminal act of sexual abuse. The problems faced are how legal protection for minors as victims of sexual abuse is currently and how to implement legal protection for child victims of sexual abuse at Jakarta International School (JIS). This study aims to analyze in depth the legal protection provided to children as victims of sexual abuse. This writing uses an empirical juridical approach method, where legal research is carried out by analyzing problems using legal provisions and materials obtained during field research. The results showed that the provision of*

*legal protection for children as victims of sexual abuse has been formulated in several national policy formulations, namely Law No. 23 of 2002 jo Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, Law No. 13 of 2006 jo Law No. 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims, Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, and Presidential Instruction No. 5 of 2014 concerning the National Movement Against Sexual Crimes against Children. Legal protection efforts that have been carried out by KPAI and LPSK as authorized institutions in providing legal protection for child victims of sexual abuse at JIS have fulfilled the mandate related to child protection, including by conducting psychological supervision and assistance.*

**Keywords:** *Child Protection; Child; Victim; Sexual Abuse; Jakarta International School; JIS*

---

## **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia merupakan negara dengan kebudayaan yang mencerminkan nilai-nilai dan norma yang telah ada selama ini (Jannah & Dewi, 2021). Timbulnya kebudayaan Indonesia terjadi dikarenakan adanya penyerapan yang tidak seimbang antara budaya asing dengan budaya Indonesia dengan cara berpikir konsep yang luas menyebabkan meningkatnya kejahatan yang terjadi di Indonesia. Salah satu kejahatan yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan masyarakat ialah tindak kejahatan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak yang masih berusia dibawah umur (Sitorus & Marpaung, 2022). Pemicu utama dari tingginya tindak pidana kekerasan seksual pada anak adalah tayangan televisi (Ibipurwo et al., 2022).

Secara hukum, tindak tersebut dimasukkan sebagai suatu tindak kejahatan dalam aturan perundang-undangan (Amrullah, 2020). Kebijakan perundang-undangan telah memberikan aturan bagi pelaku tindak pelecehan seksual di dalam Pasal 289 yang diatur dalam Buku II Bab. XIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan terhadap kesusilaan (Moeljatno, 2021). Dalam instrumen hukum internasional yang ketentuan atas membuat hak-hak anak dituangkan dalam ketentuan perundangan nasional menurut aturan dasar negara atau dapat disebut ratifikasi (Soekanto, 2006). Ketentuan terhadap tindak pelecehan seksual anak telah diatur secara khusus dan tegas dalam UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Gultom, 2008) (No, 23 C.E.). Pengaturan secara khusus diluar KUHP ini diharapkan dapat memberikan tindakan secara khusus terlebih bagi perlindungan anak sebagai korban (Prinst, 1997).

Kasus ini merupakan adanya subjek seorang anak yang menjadi korban tindak kekerasan baik fisik dan mental. Negara dalam hal ini merupakan salah satu pihak yang mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 UU No. 35 Tahun 2014.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan keresahan di dalam Masyarakat tidak hanya para orang tua yang mempunyai anak gadis, tetapi juga orang tua yang mempunyai anak laki-laki. Anak yang menjadi korban perbuatan perkosaan atau pencabulan sering mengalami trauma berkepanjangan akibat kejadian tersebut. Menurut (Wahyuningsih, 2016) problematika berkenaan dengan tindak pidana asusila terhadap anak timbul karena hukuman penjara yang diberikan kepada pelaku tidak membuat orang-orang takut melakukan hal tersebut, malah semakin banyak pelaku tindak pidana perkosaan dan pencabulan terhadap anak. Telah banyak juga perundang-undangan yang mengancam pelaku tindak pidana asusila terhadap anak dengan ancaman pidana yang berat, tetapi tetap

saja tindak pidana ini terjadi. Oleh karena itu dilakukan penelitian mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan menurut hukum pidana positif saat ini.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual, mencakup evaluasi terhadap kasus pelecehan seksual yang terjadi di Jakarta International School (JIS), dengan fokus pada perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak di bawah umur sebagai korban dan melibatkan pemahaman mendalam terkait dengan perlindungan hukum anak sebagai korban pelecehan seksual berdasarkan kebijakan nasional yang telah dirumuskan, seperti UU No. 23 Tahun 2002 jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 13 Tahun 2006 jo UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dan inpres No. 5 tahun 2014 tentang gerakan nasional anti kejahatan seksual terhadap anak.

Tujuan-tujuan tersebut, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang efektivitas perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual, khususnya dalam konteks kasus di Jakarta International School.

## **METODE**

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis empiris. Dilakukan dengan menganalisis permasalahan dengan cara memadukan ketentuan hukum dengan bahan-bahan yang diperoleh saat penelitian lapangan mengenai perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai korban pelecehan studi kasus di JIS.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (data sekunder). Data sekunder diperoleh dari bahan primer: seperti Peraturan perundang-undangan yang berkaitan topik penelitian. Sedangkan bahan sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal hasil penelitian dan bahan tersier yaitu bahan-bahan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti informasi melalui media media online. Data tersebut diinventarisir dan diklasifikasikan serta disusun secara komperhensif melalui penelusuran manual maupun elektronik. Spesifikasi penelitian hukum ini adalah deskriptif analitis, yakni menggambarkan secara tepat peraturan perundangan yang berlaku dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang kemudian diolah secara kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum Bagi**

#### **Anak di Bawah Umur Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Saat Ini**

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang hakiki yang telah dimiliki oleh setiap manusia, dimana hak yang diberikan terhadap seluruh manusia yang dimulai pada saat manusia baru dilahirkan (Gumelar & Nachrawi, 2022). Hal ini diperkuat dengan disahkan Deklarasi (Perserikatan Bangsa-Bangsa) PBB pada tahun 1959 dengan mencantumkan mengenai kewajiban untuk menjaga serta memberikan kehidupan yang selayak-layaknya dan terbaik bagi anak. Dengan mencantumkan mengenai kewajiban tersebut, didalam deklarasi ini dicantumkan 10 asa tentang hak-hak asasi anak yang kemudian dibagi kedalam beberapa instrumen kebijakan internasional. Deklarasi Universal HAM menetapkan beberapa hak yang diberikan kepada anak kedalam beberapa pasal diantaranya yaitu:

1. Pasal 3 "Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu".

2. Pasal 5 Tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina."
3. Pasal 22: "Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang sangat diperlakukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap Negara"
4. Pasal 25 ayat (2): "Ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak-anak, baik yang dilahirkan didalam maupun diluar perkawinan. harus mendapat perlindungan sosial yang sama"

Konvensi ini mengatur empat pokok utama atas hak-hak anak. yaitu: (1) Bahwa anak berhak mendapat jaminan perlindungan terhadap semua diskriminasi; (2) Bahwa anak berhak mendapat jaminan perlindungan dan perawatan kesejahteraan anak; (3) Anak berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan serangan yang atau serangan- tak sah atas kehormatan dan reputasinya; (4) Anak berhak dilindungi dari semua bentuk eksploitasi yang merugikan bagi aspek kesejahteraan Keempat pokok utama atas hak yang dimiliki anak telah mengatur secara tegas mengenai hak-hak anak yang telah dimiliki serta tidak dapat dirampas, yang kemudian diperkuat dengan dicantumkan juga didalam Deklarasi Universal HAM. Namun pemberian hak-hak terhadap anak yang telah diatur hingga deklarasi ini masih dianggap kurang cukup dengan pemberian hak terhadap anak yang dapat dikategorikan hak umum yang telah melekat. Sebelum UU No. 23 Tahun 2002 disahkan, terdapat beberapa aturan kebijakan perundang-undangan yang digunakan sebagai pedoman aturan perlindungan anak yaitu KUHP dan UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Gosita, 1985).

Hukum pidana Indonesia menjadikan tindakan seksual orang dewasa kepada anak dikategorikan sebagai salah satu bentuk kejahatan yang kemudian menimbulkan kerugian pada diri korban, sehingga tindakan tersebut dapat diancam dengan hukuman pidana (Sungkono, 2020). Pelecehan seksual yang berkaitan dengan anak sebagai korban didalam KUHP diberikan perlindungan hukum bagi korban, yaitu:

1. Pasal 292 KUHP berbunyi: "Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun".
2. Pasal 281 KUHP yang mengatur mengenai perbuatan yang dilakukan secara sengaja melakukan membuat melakukan persetubuhan dimuka umum atau orang lain. Dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya kehadiran orang lain dan disaksikan perbuatan tersebut.
3. Pasal 289 merupakan perbuatan cabul yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan adanya ancaman kekerasan atau kekerasan yang menyebabkan terjadinya suatu penyerangan kesusilaan terhadap orang lain selaku korban dikarenakan ketidak adanya kemauan atau paksaan untuk terlaksananya tindakan tersebut dan sanksi pidana penjara 9 tahun.

Anak menjadi penambahan pihak yang memiliki tanggung jawab serta kewajiban dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak selain masyarakat dalam Pasal 25 ayat (2) UU No.35 tahun 2014 (Hakim & Haris, 2023). Pemberian kewajiban ini guna melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak seperti rumusan baru yang ditambahkan dalam Pasal 45B UU No. 35 tahun 2014 (Tsaniya et al., 2019).

Lalu, perlindungan pada anak tidak hanya mengarah pada jenis tindakan. subjek, hingga lingkungan anak berada. Terdapat penambahan secara tegas mengenai perlindungan khusus yang akan

diberikan kepada anak dengan HIV/AIDS, anak korban kejahatan seksual, dan anak korban jaringan terorisme, anak dengan perilaku sosial menyimpang hingga anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait kondisi orang tuanya. Hak-hak anak sebagai korban yang lain telah diatur juga secara tegas didalam ketetapan UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 90 ayat (1) bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, jaminan keselamatan fisik, mental maupun sosial, dan kemudahan mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Hak-hak yang diberikan tersebut merupakan salah satu wujud pengembalian akan hak-hak anak yang telah terampas agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Perlindungan korban kejahatan kekerasan seksual diberikan guna memberikan perlindungan yang dilakukan kepada korban dikarenakan adanya kerugian yang ditimbulkan hingga rusaknya pola perkembangan dan pertumbuhan anak akibat hasil dari tindak kejahatan tersebut (Ismantoro Dwi Yuwono, 2018). Berbagai upaya telah ditetapkan dalam kebijakan perundang-undangan sebagai usaha untuk memberikan perlindungan yang lebih akibat telah terjadinya tindak kejahatan tersebut kepada anak yaitu pemberian edukasi tentang reproduksi, nilai agama, nilai kesusilaan, rehabilitasi social (Rizka Nur Falihah, 2023). Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai dengan pemulihan hingga pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pelaksanaan sistem peradilan pidana dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan disidang pengadilan yang ditetapkan dalam rumusan Pasal 69A UU No 35 Tahun 2014 (Probilla et al., 2021).

Hukum terhadap anak korban tindak pidana pelecehan seksual dikelompokkan menjadi dua, yakni perlindungan anak bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam hukum baik hukum publik maupun keperdataan, serta perlindungan anak bersifat non yuridis, meliputi perlindungan sosial, kesehatan, dan Pendidikan (Korban, 2020). Menyadari bahwa terdapat keadaan yang sulit bagi kehidupan anak sebagai korban serta diperlukan perhatian khusus, dipertegas ketentuan mengenai perlindungan anak yaitu pemberian perlindungan khusus terhadap korban anak tindak pidana pelecehan seksual.

### **Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Pelecehan Seksual di Jakarta International School**

JIS merupakan sekolah bertaraf internasional tertua di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1951. JIS dibawah sebuah yayasan yang bertanggung jawab atas pengelolaan sekolah tersebut yang terdiri atas 11 orang yang berasal dari perwakilan kedutaan Inggris, Amerika Serikat. dan Australia.

Taraf internasional yang dimiliki sekolah ini tidak memberikan jaminan bebas dari suatu tindak pidana, terlebih pada kasus ini adalah tindak pelecehan seksual terhadap anak. Kejadian tersebut bermula pada Februari 2014 ketika Virgiawan Amin (AW) bertemu dengan Zainal Abidin (ZA) di depan toilet Anggrek gedung JIS. Pada saat itu AW melihat korban AK (5 tahun) masuk ke toilet untuk membuang air kecil, kemudian AW memanggil Agun Iskandar (AG) dan Syahrial (SY). AW sebagai penggagas utama mengajak ketiga rekannya untuk masuk kedalam toilet secara bergiliran dengan diawali oleh ZA yang menarik paksa tangan korban. Korban sempat melawan, namun ZA memanggil tiga rekan lainnya untuk membantunya. Setelah mendengar teriakan ZA, AW masuk dan segera memegang badan korban dengan posisi agak membungkuk dan membekap mulut korban secara paksa dan dilakukan penganiayaan dengan memukul bagian perut disertakan pemberian ancaman kepada korban dengan alat tajam pisau, kemudian AW melepas celana korban secara paksa.

Pada pertengahan Februari 2014 baik pelaku maupun korban tidak ingat tanggal pastinya kejadian tersebut dimana korban AK kembali mengalami tindak pidana pelecehan seksual oleh AW.

Afrischa Setyani (AF), dan AG. Tindak pidana pelecehan seksual tersebut kembali dilakukan pada 14 Maret 2014 dan 17 Maret 2014 dengan pelaku ZA dan AG.

Pada tanggal 24 Maret 2014. TPW sebagai orangtua korban AK melaporkan kejadian yang menimpa anaknya tersebut kepada Polda Metro Jaya berdasarkan laporan polisi No: LP/1044/III/2014/PMJ/Ditreskrimum tertanggal 24 Maret 2014 terkait dugaan pelanggaran Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sebelum melaporkan kepada polisi, TPW sudah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak sekolah dan memeriksakan anaknya di RS Pondok Indah yang memperlihatkan bahwa lubang pengeluaran atau anus korban AK tampak lecet dan terdapat nanah. Polisi mengetahui bahwa 2 korban lainnya yang didapatkan dari keterangan pelaku yang identitasnya diakui pelaku tidak mengingatkannya.

Setelah membuat laporan di Polda Metro Jaya, April 2014 orangtua korban melaporkan kondisi anaknya ke KPAI bahwa nafsu makan korban AK menurun dan pola tidurnya terganggu, sehingga korban mengalami penurunan bobot badan sebesar 4 kg". Beberapa hari setelah laporan TPW ke Polda Metro Jaya dan KPAI, orangtua korban AK mendapatkan ancaman SMS yang berisi tekanan agar ia tidak melakukan proses hukum. Tanggal 22 April 2014 TPW beserta kuasa hukumnya membuat laporan dan meminta perlindungan dari LPSK. Setelah itu KPAI mengambil alih seluruh pembinaan psikologi korban AK, yang sebelumnya sudah ditangani oleh psikolog pribadi yang telah ditunjuk oleh pihak keluarga. Pada hari yang sama KPAI mendapatkan laporan langsung dari orangtua korban lainnya dengan kondisi korban dalam keadaan trauma dan dihari itu pula LPSK mendalami rekam medis psikolog dan rekam jejak korban AK dan keluarga korban. Dan akhirnya Polisi menangkap AW, AG, dan AF pada tanggal 3 April 2014. sedangkan penangkapan ZA, SY, dan Azwar (AZ) pada tanggal 26 April 2014. Pada hari tersebut pula AZ ditemukan tewas didalam toilet. Pelaku ZA diketahui juga merupakan salah satu korban pedofilia dengan pelaku yaitu W.J. Vaheyyang mengajar di JIS selama 10 tahun dan juga buronan FBI sebagai predator seksual yang sudah melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap kurang lebih 90 anak.

Mei 2014 DR melaporkan salah satu guru JIS yakni Ferdinand Tjiong (FT) dengan pelaporan tindak pidana pelecehan seksual pada anaknya AL. Setelah melakukan pelaporan DR orang tua dari AL. mendapatkan ancaman yang membuat AL merasakan ketakutan dan tidak berdaya hingga menimbulkan reaksi diam dari korban AL. AR sebagai orangtua dari korban DA pun melaporkan salah seorang guru JIS yakni Neil Bantleman (B) pada Juni 2014. Selang beberapa minggu LPSK memberikan perlindungan pada DR orang tua dari AL, berupa perlindungan hukum bahwa saksi dan korban tidak bisa dituntut atas kesaksiannya didasarkan dengan rumusan pada Pasal 10 ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban. Pemberian perlindungan hukum tersebut berdasarkan pengajuan DR yang mengajukan permohonan perlindungan dimana pada saat itu proses persidangan banding yang dilakukan oleh pihak pengacara pelaku B dan FT sedang berlangsung dan dalam tahap proses putusan Dan pada Agustus 2015, pelaku tindak pidana pelecehan seksual FT dan B dibebaskan. Selang beberapa hari putusan banding diputuskan diterima. Kejaksaan Tinggi Jakarta mengajukan upaya hukum kasasi yang didukung penuh oleh KPAI Upaya hukum kasasi yang ditempuh oleh pihak Kejaksaan Tinggi Jakarta dengan Perkara 2658K/Pid.Sus/2015 diputuskan diterima oleh Mahkamah Agung (MA) yang kemudian diapresiasi oleh LPSK mengenai keputusan tersebut.

Pengacara kedua pelaku memberikan keterangan bahwa upaya hukum masih akan tetap ditempuh dengan keyakinan bahwa penahanan kedua pelaku merupakan permainan sistem peradilan pidana di Indonesia. Upaya hukum yang telah ditempuh selanjutnya oleh pengacara kedua pelaku yaitu

upaya hukum Peninjauan Kembali dengan Perkara No 115 PK/Pid.Sus/2017. Atas upaya hukum tersebut, tanggal 14 Agustus 2017 putusan tolak dikeluarkan oleh MA.

## **SIMPULAN**

Prinsip-prinsip perlindungan anak diterapkan karena anak tidak dapat berjuang sendiri, anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya karena banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya, oleh karenanya negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan terhadap anak dengan hak-haknya. Kepentingan terbaik anak harus diprioritaskan, ini disebabkan banyak hal yang tidak atau belum diketahui oleh anak karena usianya.

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, maka sudah sewajarnya anak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum karena, merupakan kenyataan yang ada dalam masyarakat dewasa ini bahwa tindak kekerasan terhadap anak banyak dan seringkali terjadi di mana-mana, demikian juga dengan kekerasan/pelecehan seksual terlebih perkosaan. Kekerasan terhadap anak adalah merupakan suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi, sebab anak berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi di segala bidang, oleh karenanya negara harus mengutuk tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap anak. Negara tidak boleh untuk menunda-nunda kebijakan untuk memberlakukan R-KUHP menjadi KUHP Nasional agar para pelaku perkosaan dapat dipidana sesuai dengan ancaman pidana yang sudah diatur dalam R- KUHP; anak yang mengalami tindak kekerasan harus diberi akses kepada mekanisme peradilan dan dijamin oleh perundang-undangan nasional untuk memperoleh kompensasi yang adil dan efektif atas kerugian-kerugian yang diderita. Harusnya para pelaku kejahatan seksual mendapatkan hukuman yang berat, karena aib yang diderita seorang anak tidak terhapuskan sepanjang hidupnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amrullah, S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. *Jurnal Andi Djemma/ Jurnal Pendidikan*, 3(1), 59–65.
- Gosita, A. (1985). Masalah Perlindungan Anak. (*No Title*).
- Gultom, M. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*.
- Gumelar, I., & Nachrawi, G. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Anggota Tni Berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Gerakan Separatis Organisasi Papua Merdeka). *Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(2).
- Hakim, G., & Haris, O. K. (2023). Pemenuhan Hak Keperdataan Seorang Anak Sebagai Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak Kelas Ii (Lpka Kendari). *Halu Oleo Legal Research*, 5(2), 704–720.
- Ibipurwo, G. T., Wibowo, Y. A., & Setiawan, J. (2022). Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum Respublica*, 21(2), 155–178.

- Ismantoro Dwi Yuwono, S. H. (2018). *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Mediapressindo.
- Jannah, A. N., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Pancasila Dalam Kehidupan Sosial Budaya Di Masyarakat Abad-21. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 931–936.
- Korban, P. H. T. A. S. (2020). Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Idea Hukum*, 6(1maret).
- Moeljatno, S. H. (2021). *KuHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Bumi Aksara.
- No, U.-U. (23 C.E.). *Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.
- Prinst, D. (1997). *Hukum Anak Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Probilla, S. M., Najemi, A., & Prayudi, A. A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Pampas: Journal Of Criminal Law*, 2(1), 30–44.
- Rizka Nur Falihah, R. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Prostitusi (Studi Kasus Kepolisian Resort Kota Jambi)*. Hukum Pidana.
- Sitorus, I., & Marpaung, D. S. H. (2022). Analisis Hukum Terhadap Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Seksual (Pemeriksaan). *Jurnal Universitas Ilmu Bandung*, 4(2), 911.
- Soekanto, S. (2006). Pengantar Penelitian Hukum. (*No Title*).
- Sungkono, B. A. (2020). *Tindak Pidana Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Tsaniya, C. A. R., Rochaeti, N., & Pujiyono, P. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di Jakarta International School). *Diponegoro Law Journal*, 8(3), 1854–1875.
- Wahyuningsih, S. E. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2), 172–180.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).